



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 400/ 20/403.412.04/2020

T E N T A N G

PENGANGKATAN PETUGAS PENDATAAN RUMAH TIDAK LAYAH HUNI (RTLH)
TAHUN 2020

- Menimbang : 1. Bahwa demi kelancaran kegiatan Pendataan Rumah Tidak Layak Huni di desa karangsono maka perlu diangkat Petugas Pendataan RTLH
2. Bahwa Petugas Pendataan RTLH melakukan tugas pendataan, verifikasi dan pelaporan RTLH yang ada di Desa Karangsono
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Petugas Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2020;

KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) tahun 2020;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

2

Ditetapkan di : Karangsono

Tanggal : 02-01-2020

KEPALA DESA KARANGSONO



JATMIKO

Lampiran 1 : Petugas Pendataan RTLH

Tahun 2020

Nomor : 400/ 20 /403.412.04/2020

Tanggal : 02 Januari 2020

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	Sujiono	Anggota	Kamituwo I
2	Fian Agung Triantoro	Anggota	Kasi Pemerintahan



ala Desa Karangsono

BUDI JATMIKO

